

MODEL PERENCANAAN INTERAKTIF PENATAAN RUANG KOTA BEBAS DAERAH KUMUH DI KOTA SURABAYA

Grace Febry Permata Puri ^{1*}, Khoirun Nisak¹, Ismi Erli Syephiana¹, Anggraeny Puspaningtyas¹

¹ Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Indonesia

*Corresponding author: tataputriid@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received : 03-10-2024
Revised : 23-10-2024
Accepted : 04-12-2024
Published : 23-06-2025

Keywords:

Interactive Planning, RSDK,
Surabaya City.

ABSTRACT

Surabaya City as the second largest metropolitan city in Indonesia faces serious challenges in spatial planning due to high population density. This density has an impact on income inequality and increasing poverty rates, which directly contributes to the emergence of slum areas. Slums that grow in the center of the city not only disturb the aesthetics and spatial functions of the city, but also reflect social inequality that has not been addressed thoroughly. This research aims to formulate a strategy for slum area reduction in Surabaya City through an interactive planning model that is participatory and oriented to the needs of the community. This research uses a descriptive qualitative approach with a phenomenological study method, and utilizes data sources from literature studies, literature, and other supporting media. Data analysis techniques were carried out through the process of data collection, data reduction, data presentation, and conclusion drawing and verification. Data analysis techniques were carried out through the process of data collection, data reduction, data presentation, and conclusion drawing and verification. The results show that although the Surabaya City Government has run various slum alleviation programs, there are still obstacles in the implementation on the ground, especially related to the uncontrolled growth of urbanization and the existence of slum houses on state land that have not been relocated. Cross-agency collaboration and a bottom-up planning approach, which accommodates the aspirations of the community directly, are needed to create a more humane and sustainable urban space. The main recommendation of this research is the importance of reorienting urban spatial policies through holistic and inclusive interactive planning.

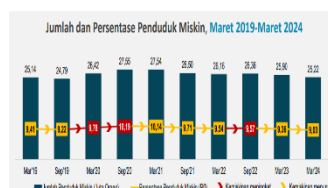
PENDAHULUAN

Pembangunan nasional dapat dimaknai sebagai agenda state building yang telah berlangsung pasca kemerdekaan (Reza Hariyadi, 2021). Hakikat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia yang seutuhnya serta pembangunan seluruh masyarakat. Makna

pembangunan adalah pembangunan nasional mengejar keserasian, keseimbangan, dan keselarasan antara lahiriah dan batiniah manusia (Rifai, 2022). Pembangunan nasional juga dilakukan untuk bisa mencakup semua aspek dan bidang kehidupan yang bersifat kompleks.

Penataan ruang menyangkut seluruh aspek kehidupan sehingga masyarakat perlu mendapat akses dalam proses perencanaan penataan ruang (Role & Masyarakat, 2014). Konsep dasar hukum penataan ruang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-4, menyatakan bahwa “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah. Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia”. Maka dalam upaya perencanaan pelaksanaan tata ruang yang bijaksana adalah kunci dalam pelaksanaan tata ruang agar tidak merusak lingkungan hidup terhadap sumber daya alam, yang melekat di dalam kewajiban. Negara untuk melindungi, melestarikan dan memulihkan lingkungan hidup secara utuh. Sehingga, segala aktivitas pembangunan yang dihasilkan dari perencanaan tata ruang pada umumnya bernuansa pemanfaatan sumber daya alam tanpa merusak lingkungan.

Indonesia merupakan negara berkembang dengan fokus pembangunan di bidang kesejahteraan sosial (Maspaitella & Rahakbauwi, 2014). Layaknya permasalahan negara berkembang yang lain, kemiskinan menjadi fokus tersendiri dari negara untuk dientaskan (Adawiyah, 2020). Kemiskinan merupakan awal dari munculnya permasalahan lain seperti kejahatan, masalah kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Berbagai macam upaya yang telah pemerintah lakukan dalam proses mengentaskan kemiskinan, hasilnya presentase penduduk miskin Indonesia pada bulan Maret 2024 telah mengalami penurunan sebesar 0,33% dari Bulan Maret 2023 yang semula sebesar 9,36% menjadi 9,36% pada Bulan Maret tahun 2024. Berikut diagram terkait perkembangan presentase kemiskinan dalam beberapa kurun waktu tertentu.



Gambar 1. Jml dan Presentase Penduduk
Sumber : Berita resmi statistik (BPS
Indonesia, 2024)

Kemiskinan dapat terjadi karena adanya beberapa faktor multidimensi seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, aset, ketenagakerjaan, dan ketahanan pangan. Kemiskinan yang ekstrem menyebabkan kesenjangan sosial khususnya di sektor perumahan (Syawie, n.d.2011). Masyarakat dengan pendapatan perkapita di bawah rata-rata UMR atau UMK yang tidak diimbangi dengan beban konsumsi anggota keluarga maka menyebabkan ketidakmampuan masyarakat dalam merenovasi tempat tinggal. Oleh sebab itu, muncul daerah-daerah permukiman yang tidak layak huni dan kumuh di tengah maupun pinggiran kota.

Kota Surabaya merupakan kota metropolitan yang terbesar kedua setelah Jakarta dengan mayoritas masyarakatnya bekerja di perkantoran dan perindustrian. Sebagai kota perindustrian tentunya banyak pendatang dari luar kota yang mengadu nasib ke Surabaya dengan harapan dapat meningkatkan taraf hidupnya, namun bagi mereka yang tidak mampu bersaing maka akan menjadi beban bagi pemerintah kota Surabaya akibatnya permasalahan muncul salah satunya kemiskinan. Kemiskinan akan menimbulkan permasalahan yang lebih kompleks (Setijaningrum et al., n.d.).

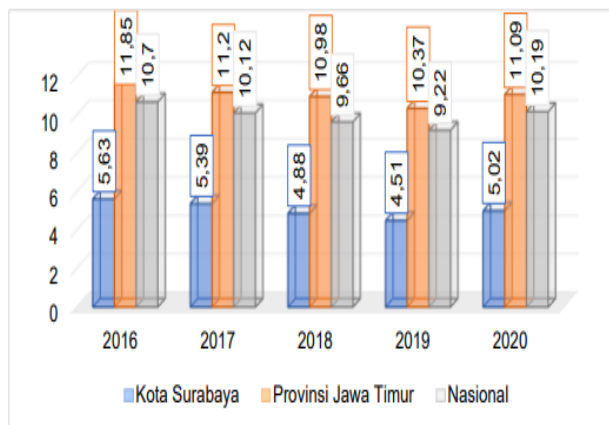
Tabel 1. Profil Kemiskinan Kota Surabaya
Tahun 2016-2020

No	Uraian (Satuan)	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah penduduk miskin (jiwa)	161.010	154.710	140.810	130.550	145.670
2	Presentase penduduk miskin (%)	5.63	5.39	4.88	4.51	5.02
3	Indeks kedalaman kemiskinan (indeks)	0.92	1.1	0.81	0.62	0.87
4	Indeks keparahan kemiskinan (indeks)	0.25	0.33	0.2	0.15	0.24
5	Garis kemiskinan (Rp/kapita/bln)	438.283	474.365	530.178	567.474	502.137

Sumber : (Badan Pusat Statistik, 2020)

Berdasarkan data BPS Kota Surabaya menjelaskan bahwa jumlah penduduk miskin di Kota Surabaya mengalami kenaikan dan penurunan secara acak dari tahun ke tahun karena kemiskinan di Surabaya dipengaruhi berbagai macam variabel sosial yang

mempengaruhi budaya masyarakat (Ummah, 2023). Oleh sebab itu, kemiskinan merupakan salah satu isu strategis pemerintah Kota Surabaya yang menjadi fokus pembangunan guna meningkatkan kelayakan hidup masyarakat. Perubahan indeks kemiskinan yang tidak stabil menjadikan kemiskinan sebagai sorotan utama pemerintah kota surabaya dalam meningkatkan perekonomian dan pendapatan perkapita daerah. Kemiskinan dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah Sumber Daya Manusia yang cenderung rendah (Lestari & Busnetty, 2022). Kemiskinan ekstrem yang tidak terkendali dapat menyebabkan munculnya kawasan kumuh di tengah-tengah kota yang mengganggu estetika, fasilitas, dan aset publik.

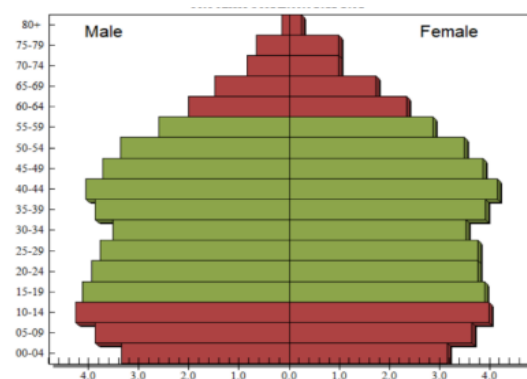


Gambar 2. Angka kemiskinan kota Surabaya dan Jawa Timur 2016-2020

Sumber : Badan Pusat Statistik

Kota Surabaya juga dikenal sebagai kota industri dimana menjadi daya tarik tersendiri untuk orang luar kota Surabaya untuk mencari mata pencaharian maka menjadikan kota Surabaya menjadi kota dengan tingkat penduduk tertinggi kedua di Indonesia (Salim, 2023). Kepadatan penduduk di Kota Surabaya menandakan bahwa wilayah Surabaya memiliki beban yang melebihi atas wilayahnya di tambah lagi dengan tingkat urbanisasi yang tinggi. Faktor pendorong seseorang bermigrasi menuju kota Surabaya antara lain karena terdapatnya perbedaan pembangunan ekonomi di Jawa Timur, sehingga memunculkan ketidakmerataan tersedianya peluang usaha atau lapangan pekerjaan dan ketidakseimbangan tingkat

pendapatan masyarakat (Azhari, 2016). Adanya kepincangan pembangunan fasilitas umum dan akses terhadap teknologi di Jawa Timur juga menjadi dorongan para migran untuk berpindah ke kota Surabaya. Oleh karena itu, Kota Surabaya menjadi pusat urbanisasi tertinggi di Jawa Timur dan memiliki dampak yang besar menjadi kawasan kumuh.



Gambar 3. Piramida Penduduk Kota Surabaya Tahun 2023

Sumber : Proyeksi Penduduk Kota Surabaya, 2023-2032 Dispendukcapil Kota Surabaya

Berdasarkan SK Walikota No. 188.45/143/436.1.2/2015 tentang Kawasan Prioritas Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman Kota Surabaya ditetapkan 26 Kelurahan dengan luas 145,89 Ha sebagai kawasan prioritas peningkatan kualitas perumahan dan permukiman (Daerah et al., 2025). Upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kota Surabaya dalam penanganan permukiman kumuh antara lain melalui peningkatan sarana prasarana dasar permukiman antara lain jalan lingkungan, sanitasi, drainase lingkungan dan perbaikan kualitas kawasan permukiman dilakukan dalam rangka mendukung salah satu pencapaian target RPJMN III 2015-2019, yang dikenal dengan “Gerakan 100- 0-100”, yakni pencapaian akses air minum 100%, mengurangi kawasan kumuh hingga 0% dan menyediakan akses sanitasi layak 100% untuk masyarakat. Berdasarkan data migrasi penduduk yang masuk ke kota Surabaya per Januari sampai Juni tahun 2024 sebanyak 23.970 orang menjadi isu penting

Pemerintah Kota Surabaya untuk perencanaan penataan tata ruang kota Surabaya yang baik.

Melihat dari data banyaknya masyarakat yang migrasi ke Kota Surabaya, maka sudah seharusnya penataan tata ruang kota yang baik. Dikarenakan sebuah tata ruang merupakan bagian penting pembangunan kota yang berkelanjutan. Maka menerapkan aturan penggunaan lahan yang efektif adalah kunci keberhasilan dalam penggunaan lahan yang tepat. Di Kota Surabaya memiliki peraturan tersendiri dalam penataan tata ruang kota. Aturan penataan pembangunan tata ruang kota Surabaya tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2021-2026. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang menyebutkan bahwa untuk memperkuat Ketahanan Nasional berdasarkan Wawasan Nusantara dan sejalan dengan kebijakan otonomi daerah dengan memberikan kewenangan besar kepada pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penataan ruang wilayahnya. Begitu juga keberadaan ruang yang terbatas dan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya penataan ruang yang transparan, efektif, dan partisipatif agar terwujud ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan dan bebas dari kawasan kumuh. Dengan adanya konsep kawasan bebas daerah kumuh dapat meningkatkan kualitas pemukiman dan kesejahteraan sosial bagi masyarakat khususnya di Kota Surabaya.

METODE

Berdasarkan topik yang dibahas oleh peneliti tentang model perencanaan interaktif penataan ruang kota bebas daerah kumuh di Kota Surabaya, maka fokus penelitian terletak pada perilaku dan fenomena sosial. Fenomena sosial dan perilaku manusia tidak dapat dikendalikan maupun dihitung, diukur maupun diekspresikan menggunakan angka. Oleh sebab itu, Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif deskriptif dengan model analisis interaktif yang diharapkan dapat menggambarkan bagaimana

proses kerjasama interaktif antar pemangku kebijakan, realokasi dan kondisi atas penataan ruang kota di Surabaya. Penelitian deskriptif merujuk pada penjelasan secara detail tentang model interaktif pada pengelolaan kota daerah bebas kumuh di Kota Surabaya. Dengan model perencanaan interaktif yang dapat menggambarkan model manajemen implementasi kebijakan yang melibatkan banyak pihak dalam mengambil keputusan bersama yang berfokus pada dinamika organisasi. Juga digunakan untuk menganalisis proses jalannya kebijakan, legitimasi demokratis, serta penyelesaian masalah. Oleh sebab itu, penulis menggunakan model perencanaan interaktif dalam penelitian ini. Sumber data penelitian berasal dari data sekunder yang dikumpulkan melalui literatur pustaka serta dokumen pemerintah. Sedangkan data primer berasal dari kegiatan observasi dan survei lapangan, wawancara dengan pihak dinas yang bersangkutan serta dokumentasi dari data hasil lapangan. Model interaktif ini digunakan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi komunikasi dan kolaborasi dalam penataan ruang kota bebas daerah kumuh di Kota Surabaya dan gambaran lebih jauh terhadap pelaksanaannya. Model perencanaan interaktif yang disajikan oleh peneliti menggunakan teori perencanaan interaktif yang dikemukakan oleh Rosemary Caffarella dalam bukunya yang berjudul "Planning programs for adult learners: A practical guide for educators, trainers, and staff developers (2nd Ed.). San Francisco: Jossey-Bass]. Exhibit 2.1, pp. 23-24". Ada 12 indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan model perencanaan interaktif dalam menangani daerah kumuh Kota Surabaya diantaranya adalah discerning the context, building a solid base of support, identifying program ideas, sorting and prioritizing program ideas, developing program objectives, designing instructional plans, Devising transfer-of-learning plans, formulating evaluation plans, making recommendation and communicating results, selecting formats, schedule and staff needs, preparing budgets and marketing plans, coordinating facilities and on-site events. Teknik yang digunakan untuk analisis data berupa

pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Adanya urgensi mengenai penanganan permukiman kumuh yang ada di dunia sekaligus menjadi salah satu sasaran dalam Sustainable Development Goals (SDGs) nomor 11 untuk membentuk kota dan komunitas yang berkelanjutan, maka diperlukan suatu upaya untuk menghadapi permasalahan tersebut (Sakdiah & Rahmawati, 2021). Kawasan permukiman adalah kawasan yang diperuntukan untuk tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung bagi kehidupan dan penghidupan. Di dalamnya terdapat kawasan perumahan yaitu kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan (Fadjarani & Ruli As'ari, 2018). Surabaya menjadi kota dengan tingkat populasi penduduk yang cukup tinggi tentunya banyak menimbulkan berbagai permasalahan yang kompleks mulai dari kejahatan, kemacetan, kemiskinan, kesehatan hingga timbulnya daerah kumuh (Wafa et al., 2023). Pemukiman kumuh adalah pemukiman yang padat dan tidak terawat dengan konstruksi rendah dan prasarana yang tidak sesuai dengan standar. Pada Negara berkembang seperti negara Indonesia banyak dijumpai kawasan kumuh di kota-kota besar, salah satunya adalah Kota Surabaya.

Pertumbuhan penduduk yang meningkat pesat dan penambahan jumlah perumahan yang disediakan di kota tidak seimbang, sehingga menjadi menyebabkan pemukiman kumuh (Widyastuty & Jihan, 2018). Dengan adanya kawasan daerah kumuh di kota Surabaya akan memberikan kesan kota yang tidak elok dipandang karena tidak mencerminkan sebagai kota seribu taman pemerintah.

Yang tentunya tidak serta merta mendinginkan atas permasalahan ini berbagai macam kebijakan diberlakukan untuk dapat mengentaskan permasalahan daerah kumuh. mulai dari memberikan kebijakan peraturan daerah kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2021, Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Dan Peningkatan

Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh dan pengadaan rumah susun.

Jawa Timur pada tahun 2022 hingga 2023 menyebutkan bahwa Kota Surabaya menempati posisi pertama sebagai kota besar dengan penduduk yang padat sebanyak 2.887.228 pada tahun 2022 dan 2.893.698 pada tahun 2023 (BPS, 2023). Hal ini disebabkan salah satu faktor bahwa Surabaya merupakan kota industri yang menjadi wahana mencari pekerjaan bagi penduduk kota sekitar.



Gambar 4. Grafik Penduduk di Jawa Timur Tahun 2022-2023

Sumber : BPS Jawa Timur Tahun 2023

Program nasional yang dibentuk dalam rangka pengentasan dalam kawasan kumuh di Indonesia antara lain:

1. KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh)
2. Program Pembangunan Rusun (Rumah Susun)
3. Program Penataan Permukiman Kumuh Partisipatif (PSUP)

Selain dari ketiga program tersebut, Pemerintah Kota Surabaya sendiri memiliki beberapa program lain yang juga dijalankan dalam rangka mengatasi permukiman kumuh di Surabaya, yaitu sebagai berikut :

1. Proyek Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP)
2. Program Tridaya
3. Program Rehabilitasi Kawasan Kumuh Sosial (RSDK)

Ketiga program yang telah dilaksanakan oleh pemerintah kota Surabaya, dan sudah ada

beberapa peraturan yang mengatur tentang tata ruang Kota Surabaya yaitu sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
- b. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Rencana tata Ruang Wilayah Kota Surabaya Tahun 2014-2034
- c. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh.

Proses kolaborasi dalam penanganan permukiman kumuh melalui program KOTAKU di beberapa kota belum optimal dilaksanakan, dikarenakan masih terdapat tumpang tindih kepentingan, komunikasi yang tidak terarah, dan pemahaman pelaksana program masih rendah. (Andi Lestari, 2021)

Teori perencanaan interaktif yang dikemukakan oleh Rosemary Caffarella dalam bukunya yang berjudul *"Planning programs for adult learners: A practical guide for educators, trainers, and staff developers (2nd Ed.). San Francisco: Jossey-Bass.]. Exhibit 2.1, pp. 23-24"*. Dengan 12 indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan model perencanaan interaktif dalam menangani daerah kumuh Kota Surabaya diantaranya adalah *discerning the context, building a solid base of support, identifying program ideas, sorting and prioritizing program ideas, developing program objectives, designing instructional plans, Devising transfer-of-learning plans, formulating evaluation plans, making recommendation and communicating results, selecting formats, schedule and staff needs, preparing budgets and marketing plans, coordinating facilities and on-site events*.

Interactive Model of Program Planning

1. Discerning the context

Berdasarkan fokus utama penelitian yaitu penataan ruang kota bebas daerah kumuh, Pemerintah Kota Surabaya memiliki dinamika dan tantangan utama yaitu urbanisasi. Urbanisasi menjadi faktor

paling penting terjadinya kampung/daerah kumuh di Surabaya (Salim, 2023). Adapun dalam hal ini penyebab terjadinya daerah kumuh di Surabaya disebabkan oleh, pertama, meningkatnya kepadatan penduduk dilihat dari jumlah penduduk sekitar 3.021.043 jiwa di tahun 2024. Kedua, meningkatnya pengangguran di Kota Surabaya yaitu angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Surabaya berkisar di 3,74 persen di tahun 2024. Mengingat hal tersebut, Pemerintah selaku penyelenggara kebijakan perlu adanya pendekatan interaktif dengan adanya kolaborasi multi-pemangku kepentingan yaitu kerjasama antara sektor publik dan swasta (Rika Widianita, 2023). Pemerintah bekerjasama dengan swasta untuk mengembangkan proyek perumahan terjangkau, proyek rehabilitasi daerah kumuh, dan infrastruktur dasar. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh serta penerapan zonasi dan tata ruang kota merupakan upaya dalam penataan tata ruang kota bebas daerah kumuh.

Komunikasi yang terjalin disini baik Dinas Sosial selaku SKPD penanggungjawab program memiliki peran besar untuk berkolaborasi dan bersinergi dengan stakeholders lain agar tercipta sebuah pelaksanaan program yang baik dan tepat sasaran (Berliandaldo et al., 2021). Pembagian wewenang yang melibatkan beberapa pihak dalam program penataan tata ruang kota bebas kawasan kumuh ini mengakibatkan pihak terkait memiliki kewajiban untuk melaksanakan fungsinya. Dinas Sosial memiliki posisi untuk mendorong kinerja dari Dinas Perumahan dan Permukiman masyarakat, Dispendukcapil Kota Surabaya untuk bekerja sesuai dengan track dalam bentuk pengawasan melalui tim pengawas yang

ada di lapangan. Tim pengawas dari pihak Dinas Sosial adalah aktor yang turut memantau implementasi perencanaan penataan ruang kota bebas kawasan kumuh di Kota Surabaya.

Dalam pelaksanaannya, Dinas sosial berperan sebagai fasilitator dalam menekan daerah kumuh di Kota Surabaya melalui program RSDK. Program RSDK memberikan kegiatan pelatihan usaha kepada keluarga miskin, prinsip pelatihan ini dengan memperhatikan minat, potensi dan kemampuan keluarga. Pelatihan usaha akan dilakukan oleh Unit Pembinaan Keluarga Miskin (UPKM) dibantu dengan lembaga yang ahli di bidang dunia usaha. Untuk menunjang kelancaran kegiatan pelatihan, pemerintah memberi stimulan berupa fasilitas peralatan kerja sesuai dengan ketersediaan anggaran (Kurniawan, 2015). Dispendukcapil berperan sebagai sarana dalam pendataan kependudukan dengan memberikan batasan sebanyak 3 Kartu Keluarga dalam satu alamat. Sedangkan DPRKPP Kota Surabaya masih belum bisa menangani adanya beberapa pemukiman ilegal yang disebabkan oleh urbanisasi. Dalam perencanaan program RSDK, perlu adanya pertimbangan dengan melakukan komunikasi interaktif antar stakeholder yang berkepentingan. Ketiga stakeholder berperan penting dalam mewujudkan daerah kota bebas kumuh di Surabaya melalui pendataan warga miskin oleh dispendukcapil yang bekerja sama dengan dinas sosial kota surabaya selanjutnya monitoring dan evaluasi program RSDK yang dilakukan oleh DRKPP Kota Surabaya. Dalam implementasi program RSDK Dinas Sosial selaku SKPD penanggung jawab program memiliki peran besar untuk berkolaborasi dan bersinergi dengan aktor-aktor lain agar tercipta sebuah pelaksanaan program yang baik dan tepat sasaran (Nurjiansyah : 2016).

2. Building a solid base of support

Merupakan konsep dan proses bagaimana perencanaan strategis program pengentasan daerah kumuh di Kota Surabaya terlaksana. Yang menunjukkan bagaimana dinas mencari dukungan atau jaringan mitra dari sektor private dalam melaksanakan program kawasan bebas kumuh. Pada indikator ini yang dijadikan sorotan adalah cara dinsos, dispendukcapil, dan DPRKPP dalam berkolaborasi untuk merencanakan dengan komunikasi dan kerja sama yang interaktif satu sama lain melalui suatu program dengan bantuan dari stakeholders yang terlibat. Berdasarkan artikel ilmiah oleh Awatar Wisya Fatwa menyebutkan bahwa pada salah satu program penataan kawasan kumuh yaitu pola program RSDK dimana program tersebut bersifat bottom-up yang melibatkan partisipasi dan peran aktif masyarakat melalui kolaborasi antara Dinas Sosial dan stakeholder terkait dalam implementasi program tersebut. Sinergitas antara Dinas Sosial, UPKM, selaku implementator dengan DPRD sebagai badan pengawas (Fatwa, 2022). Oleh sebab itu, Building a solid base of support pada analisis penelitian ini memiliki aktor dalam kolaborasi yaitu pemerintah Kota Surabaya yang didalamnya yaitu Dinas Sosial, Dispendukcapil, dan DPRKPP Kota Surabaya. Adanya transparansi dan partisipasi yang menjadi sumber legitimasi untuk membangun kepercayaan dari masyarakat. Dan setiap aktor telah menjalankan dan memberikan partisipasinya dalam penataan kawasan kumuh.

Dinas Sosial telah membuat bentuk partisipasi setiap aktor dilakukan sesuai dengan peran, fungsi, dan kepentingan masing-masing dari semua aktor kolaborasi hanya pihak swasta yang membatasi akses informasi terkait data tertentu dan pada pihak tertentu dengan pertimbangan

rahasia perusahaan. Dalam proses kolaborasi sebaiknya memiliki tenggat waktunya, karena apabila tidak memiliki tenggat waktu, maka kolaborasi yang dilakukan akan menjadi tanpa arah. Dinas Sosial dalam hal ini bertugas untuk meningkatkan taraf kesejahteraan sosial masyarakat melalui upaya pemberdayaan PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) dan PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial) berupa pemberian bantuan dan pengawasan pendataan hak atas bantuan secara berkala sehingga mencegah terjadinya kesenjangan sosial dan keterbatasan target yang telah ditentukan sebelumnya. Dispendukcapil sebagai dinas yang mengatur pengaturan perihal pencegahan tingginya angka urbanisasi atau warga luar kota surabaya yang masuk ke kota surabaya dengan pengadaan persyaratan pindah datang dan pindah dalam kota terpenuhi wajib membuktikan surat keterangan kepemilikan tanah sehingga memastikan warga yang pindah tersebut sudah terjamin tempat tinggal dan kebutuhannya terpenuhi. Adapun DPRKPP dalam hal ini sebagai dinas yang bertugas dalam penerbitan ijin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman, penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 HA, serta sertifikasi dan verifikasi kepemilikan berdirinya bangunan, sehingga tidak ada lagi masyarakat yang seenaknya dalam mendirikan bangunan diatas tanah bukan miliknya.

3. Identifying program ideas

Merupakan kerangka identifikasi terkait pengembangan program sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Apabila didasarkan pada tingkat kepadatan penduduk di Surabaya yang mempengaruhi pada tingkat kemiskinan dan urbanisasi maka program yang diimplementasikan

harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam mengentaskan atau mengurangi kepadatan penduduk. Proses identifikasi ide atau gagasan ini melibatkan beberapa langkah yaitu mengidentifikasi masalah atau kebutuhan yang ada dalam skala kecil maupun besar agar bisa diselesaikan atau diatasi dengan adanya perencanaan sebuah program. Kemudian menentukan bagaimana solusi dari masalah tersebut dapat diwujudkan melalui program atau aplikasi tertentu dan memunculkan ide-ide baru yang belum ada sebelumnya atau mengembangkan konsep yang ada untuk meningkatkan efektivitas. Serta menilai apakah ide program tersebut dapat direalisasikan secara relevan, bermanfaat, dan dapat mencapai tujuan yang diinginkan.

Proses yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan kebijakan atau stakeholders dalam merumuskan inisiatif atau kegiatan yang dapat diimplementasikan dalam suatu kebijakan penataan ruang kota bebas daerah kumuh. Dalam hal ini dengan adanya program yang telah dicanangkan oleh Pemerintah Kota Surabaya untuk menata pembangunan dan pengentasan daerah kumuh masih belum relevan dalam penataan ruang wilayah kota yang baik dan berkelanjutan. Bisa dilihat hasilnya pada tahun 2024 salah satu program penataan tata ruang kota bebas kawasan kumuh yaitu program RSDK (Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh) di Surabaya memiliki dampak yang besar pada perbaikan lingkungan fisik, tetapi kurang berhasil dalam konsep daya usaha. Adapun salah satu yang menjadi kendala dan dampak dari program RSDK adalah kurangnya koordinasi antara pemangku kepentingan atau agensi terkait di lapangan. Pengembangan program penataan ruang kota bebas daerah kumuh di Surabaya pembangunan permukiman berbasis komunitas yang masuk dalam proyek

penanggulangan Program Refungsionalisasi untuk memungkinkan warga ataupun masyarakat setempat agar bisa meningkatkan kondisi sosial ekonomi serta lingkungannya secara mandiri dan berkelanjutan. Pemerintah dalam hal ini menata kembali bangunan-bangunan yang ada di permukiman kumuh. Dijelaskan pada penelitian terdahulu oleh wahyu, dkk (2022) yang berjudul "PERMUKIMAN KUMUH PERKOTAAN: PENYEBAB, DAMPAK DAN SOLUSI" bahwa program solusi yang dapat dilakukan pemerintah dalam mengatasi permukiman kumuh dapat dikategorikan menjadi dua yaitu pertama adalah dengan penataan lingkungan fisik artinya pemerintah harus berupaya menata kembali bangunan-bangunan yang ada di permukiman kumuh, Kedua adalah dengan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan upaya meningkatkan pendidikan dan pendapatan masyarakat (Wahyu, dkk, 2020).

Kolaborasi antar dinas sosial, dispendukcapil kota surabaya, dan DPRKPP kota surabaya dalam indikator ini terkait perencanaan interaktif program RSDK Kota Surabaya dapat ditunjukkan melalui pembangunan kawasan kumuh. Pembangunan kawasan kumuh di Kota Surabaya belum berhasil karena tidak diketahui baik tidaknya program yang telah dicanangkan Pemkot Surabaya dalam penataan bebas kawasan kumuh terhadap kelompok sasaran, dan tidak diketahui juga keadaan kelompok sasaran sebelum dilaksanakannya program. Program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK) di Kota Surabaya masih dipahami dengan cara pandang yang berbeda-beda baik dari pihak pelaksana ataupun pemangku kepentingan yang ada di Kota Surabaya (Nurjiansyah: 2016). Oleh sebab itu, pelaksanaan program RSDK di Kota Surabaya masih belum optimal karena masing-masing stakeholder masih belum

bisa bekerja sama dengan baik terutama dari pihak masyarakat itu sendiri yang memiliki budaya dan pendirian yang relatif minim adaptasi dengan perkembangan zaman.

4. Sorting and prioritizing program ideas

Merupakan proses pemilihan dari beberapa ide atau gagasan yang digunakan untuk program lalu dipilih dan dipetakan sesuai dengan sasaran dan targetnya masing-masing. Hal ini meliputi proses sistematis untuk mengorganisir dan menentukan prioritas dari berbagai ide program yang diusulkan dengan tujuan untuk mengembangkan kebijakan yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Adapun sesuai dengan tema pembangunan pada Rencana Kinerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2023 yaitu "Penguatan Sumber Daya Manusia, Pemenuhan Kebutuhan Dasar serta Transformasi Ekonomi Yang Inklusif Menuju Kota Surabaya Yang Humanis dan Berkelanjutan" salah satunya diprioritaskan untuk penataan ruang, infrastruktur dan utilitas kota yang terpadu dan memperhatikan daya dukung kota.

Dibuktikan dari LKPJ Pemerintah Kota Surabaya tahun 2023 menjelaskan tingkat keberhasilan kualitas penataan infrastruktur kota yaitu dari aspek Keciaptakarya, Penataan Ruang dan Pertanahan, Pemerintah Kota telah melakukan berbagai upaya. Upaya yang dimaksud ialah penyediaan hunian layak melalui penyediaan rumah susun bagi masyarakat miskin sebanyak 105 blok rusunawa di tahun 2022 dan meningkat menjadi 109 blok rusunawa di tahun 2023. Program Dandan Omah sebagai upaya rehabilitasi terhadap rumah tapak tidak layak huni sebanyak 929 unit rumah pada tahun 2022 dan meningkat menjadi 3.909 unit rumah pada tahun 2023 yang bersumber dari APBD sebanyak 3.140 unit,

108 unit bersumber dari Baznas, 632 unit bersumber dari BSPS, 2 unit bersumber dari Yayasan Manarul Ilmi, 8 unit berasal dari Gereja Victory, 1 unit bersumber dari Alumni SMA 5, dan 18 Unit bersumber dari Bangsa Surabaya Peduli, fasilitasi penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) perumahan sebanyak 22 lokasi di tahun 2022 dan meningkat menjadi 35 lokasi di tahun 2023, serta penyediaan sarana dan prasarana untuk pelayanan publik. Selain itu, dari sisi penataan ruang dan penyediaan tanah telah dilakukan pelayanan penataan ruang dan bangunan yang terintegrasi serta berbasis teknologi.

Namun, kenyataannya dari hasil penelitian oleh Lubis (2020), dampak yang dihasilkan dari pemetaan ruang kota Surabaya bebas daerah kumuh adalah masyarakat mendapat bantuan revitalisasi atau pembangunan rumah layak huni seperti program Dandan Omah, Rutilahu, RSDK, KOTAKU, dan lain sebagainya. Dimana pada tahun 2020 Surabaya telah berhasil melakukan tata pemukiman kumuh yang tersisa 0,3 persen. Namun dari segi keberhasilan belum sepenuhnya berhasil karena masih terdapat kendala dari penataan permukiman kumuh kawasan masuk milik PT. KAI karena pemerintah kota tidak memiliki kewenangan dalam memutuskan untuk pembangunan permukiman kumuh di tanah milik PT. KAI (Lubis, 2020). Dijelaskan bahwa di Kota Surabaya masih begitu banyak daerah yang kurang sekali mendapatkan perhatian terkait permukiman kumuh, yang kemudian hal tersebut akan dapat menimbulkan begitu berbagai penyakit secara beragam.

Pembangunan rumah susun sebagai program penataan ruang kota bebas daerah kumuh di Surabaya di bangun demi menangani permukiman kumuh namun warga sendiri yang tidak bisa menjaga keberhasilan apa yang harus diperbaiki lagi

jika bukan sikap warganya sendiri yang harus diperbaiki (Suci, 2022) Sedangkan pemerintah kurang optimal dalam memberikan penyuluhan terkait lingkungan sehat pada masyarakat dan hal tersebut disebabkan dari kolaborasi antar pemangku kebijakan masih kurang koordinasi sehingga program yang dijalankan kurang tepat sasaran dan banyak masyarakat yang kurang puas akan hasilnya dan pemerintah belum bisa memberikan solusi dari status kepemilikan rumah warga yang ilegal di kawasan tanah milik PT. KAI. Hal ini dipengaruhi juga dengan ekonomi dari masing-masing keluarga yang mendirikan pemukiman kumuh ilegal di sekitar tanah atau aset negara. Oleh sebab itu, apabila pemerintah ingin merencanakan ulang penataan ruang bebas daerah kumuh maka yang menjadi sorotan utama adalah pengentasan kemiskinan dan peningkatan pendapatan perkapita dengan indikator keluarga sejahtera.

5. Developing program objectives

Merupakan pengembangan tujuan dari dinas terkait yang selaras dengan visi misi Pemerintah Kota Surabaya berdasarkan LAKIP. pada indikator ini tujuan program sudah terlaksana dengan tujuan yang akan dicapai sehingga tujuan program dapat mengevaluasi program yang telah dilaksanakan sebelumnya. Kemudian merumuskan secara jelas dan spesifik apa yang ingin dicapai oleh program tersebut setelah dikembangkan. Sehingga memastikan bahwa program yang dirancang benar-benar dapat memberikan solusi atau manfaat sesuai dengan kebutuhan yang telah diidentifikasi sebelumnya. Serta menetapkan hasil akhir yang diinginkan dari program tersebut, misalnya apakah tujuan dari program adalah untuk memecahkan masalah, meningkatkan efisiensi, mengotomatisasi tugas, atau memberikan layanan tertentu. Mengembangkan tujuan merupakan tonggak penting dalam melakukan

pelaksanaan program yang terarah. langkah ini menjadi dasar untuk apa yang ingin dicapai guna mengembangkan aktivitas, sumber daya, serta evaluasi. Untuk membentuk tujuan maka dibutuhkan penilaian kebutuhan dan konteks dari segi pemangku kebijakan. kemudian harus menentukan hasil yang diinginkan.

Pemerintah kota surabaya selaku penyelenggara pemerintahan hendaknya dapat memfokuskan diri akan tujuan dan menggerakkan secara nyata kebijakan dengan menggandeng masyarakat agar sinergi yang muncul dapat optimal. Hasil akhir dari program pembangunan penataan ruang kota bebas kawasan kumuh Kota Surabaya adalah sebagai pemecah masalah yang dimana banyak masyarakat tidak tertib dalam administrasi kependudukan sehingga berdampak pada tingginya urbanisasi dan tempat tinggal di kawasan tanah bukan milik pribadi atau ilegal, serta kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya lingkungan yang bersih, sehat yang dimulai dari diri sendiri. Hal tersebut dibuktikan dari peran Dinsos dalam menyalurkan bantuan kepada kawasan kumuh merupakan tujuan pemecah masalah dari program penataan bebas kawasan kumuh di Kota Surabaya. Kemudian sebagai pemberian layanan publik bagi masyarakat yang ditetapkan menjadi kawasan kumuh dapat mendapat pelayanan dari DPRKPP berupa penataan lingkungan fisik, seperti menata kembali bangunan-bangunan yang ada di permukiman kumuh, dan Pemugaran, peremajaan, pemukiman kembali, dan konsolidasi lahan.

Pemerintah Kota Surabaya dan berbagai dinas terkait terus berupaya mengatasi dampak negatif tersebut melalui berbagai program dan kebijakan pengelolaan permukiman kumuh seperti rehabilitasi, pemukiman kembali dan penyediaan infrastruktur yang lebih baik. Tujuannya adalah memberikan sebuah pelayanan yang dapat memperbaiki kondisi lingkungan di Kota Surabaya. Pemerintah kota Surabaya perlu melakukan evaluasi

dan pengawasan program penataan permukiman kumuh. Hal ini dapat dilakukan melalui pemantauan lapangan, pengumpulan data, dan analisis kinerja program untuk mengukur efektivitas terkait kebijakan yang telah dibuat. Evaluasi dan riset perlu dilakukan kembali oleh pemerintah kota Surabaya. Hal ini untuk memahami pentingnya pemanfaatan tanah untuk tempat tinggal karena tanah merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, tujuan pemerintah adalah untuk meningkatkan penggunaan, alokasi, dan pemanfaatan lahan (Ummah, 2019).

6. Designing instructional plans

Merupakan strategi instruksional pada urutan kegiatan instruksional, garis besar isi instruksional dan sistem peluncuran program pembangunan penataan ruang kota bebas kawasan kumuh yang terdiri dari metode instruksional, media dan alat instruksional, serta alokasi waktu. Proses yang melibatkan berbagai stakeholder untuk mengembangkan strategi perencanaan kebijakan yang efektif dan relevan terhadap permasalahan yang bermunculan. Dalam model ini pemerintah kota surabaya mengajak masyarakat aktif berperan agar dapat menimbulkan umpan balik dan hasil evaluasi yang dapat dibenahi kedepannya.

Sebagai wujud untuk mendukung visi dan misi kota surabaya dalam menjadikan kota yang bersih, sehat dan bebas kawasan kumuh maka harus diberlakukan rencana instruksi dimana harus melibatkan banyak stakeholder atau pemangku kebijakan dalam merencanakan program khususnya dinas sosial, dinas pencatatan sipil, dinas tata ruang dan tidak terkecuali masyarakat. misal saja dalam program RSDK (Rehabilitas Sosial Daerah Kumuh) dengan dinas soaial menjadi penanggung jawab atas keberlangsungan program. Program ini berjalan dengan melakukan pemberdayaan kepada

masyarakat dengan cara meningkatkan kualitas ekonomi, meningkatkan lingkungan sosial yang dapat dilanjutkan secara mandiri. Keberlangsungan. Kemudian berjalannya program ini juga dibantu organisasi masyarakat yang diberi nama dengan UPKM (unit pembinaan keluarga miskin). (Pokhrel, 2024).

7. Devising transfer-of-learning plans

Merupakan model interaktif dalam memberikan pendekatan yang dinamis dan iteratif untuk memberikan fasilitas yang dapat diimplementasikan di dunia nyata. metode ini memindahkan teori menjadi bentuk yang real dan guna untuk memastikan bahwa hal yang telah dipelajari dapat diterapkan secara efektif di dalam kondisi yang profesional.

Metode transfer of learning merupakan salah satu dari 12 point yang menjelaskan bahwa dalam mewujudkan surabaya menjadi kota bebas kumuh untuk dapat memastikan bahwa masyarakat, pemangku kepentingan dan pemerintah dimana ini mencangkup dinas-dinas terkait seperti dinas sosial, dispendukcapil, DPRKPP dapat memberikan kontribusinya dalam bidang ilmu pengetahuan dan keterampilan untuk memberikan ide yang baru dalam menciptakan program rehabilitas untuk lingkungan yang bersih dan berkelanjutan.

Salah satu cetusan dalam mengentaskan daerah kawasan kumuh di surabaya yaitu pada masa pemerintahan walikota Tri rismaharini, kelurahan kedung cowek merupakan satu dari sekian kelurahan yang terindikasi menjadi daerah yang memerlukan penataan ruang kota karena menjadi kawasan kumuh. Kemudian Tri rismaharini dengan merangkul masyarakat kawasan nelayan membat kampung pelangi, dimana warga mengecat rumah dengan warna-warni. hal ini

merupakan salah satu upaya masyarakat dan pemerintah dalam mengubah pandang kota menjadi lebih indah dari sebelumnya (Pokhrel, 2024).

Dapat disimpulkan pengetahuan yang diterapkan dengan bijaksana kemudian di eksekusi dengan merangkul lapisan masyarakat maka akan menghasilkan suatu tujuan yang hendak dicapai bersama yang dalam hal ini adalah memberikan tata ruang kota yang apik.

8. Formulating evaluation plans

Merupakan proses dimana telah menyelesaikan kebijakan yang sudah dicanangkan. Pada bagian evaluasi waktu dimana para stakeholder dapat mengetahui apakah kebijakan yang telah dicanangkan telah berhasil atau tidak, sesuai harapan atau tidak. itulah mengapa perlu adanya masyarakat dalam memberikan umpan balik kepada pemerintah kota surabaya tentang kebijakan yang dilaksanakan agar pemerintah kota surabaya senantiasa dapat memperbaiki kebijakan yang ada di masyarakat. Model perencanaan interaktif ini menungkingkan adanya evaluasi secara partisipasi bersama dengan semua elemen stakeholder yang dimana semua pihak memberikan pendapat dan rekomendasi. Contoh nyata daerah pemukiman kumuh yang ada di Surabaya yaitu di daerah Pacar Keling Surabaya. Daerah kumuh ini merupakan suatu satuan komunitas yang hidup secara tersendiri dengan batas-batas kebudayaan dan sosial yang jelas, maksudnya ada batasan golongan atas dan golongan bawah yaitu terwujud sebagai: (a) sebuah komunitas tunggal, berada di tanah milik negara, sehingga dapat digolongkan sebagai hunian liar; (b) satuan komunitas tunggal yang merupakan bagian dari sebuah RT atau RW yang dibentuk oleh warga penghuni karena dirasa penting (Khotimah et al., 2014).

9. Making recommendations and communicating results

Membuat rekomendasi dan mengkomunikasikan hasilnya berdasarkan beberapa program yang telah dicanangkan oleh pemerintah pusat dan juga Pemerintah Kota Surabaya yakni Program RSDK (Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK), KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh), Program Pembangunan Rusun (Rumah Susun), Program Penataan Permukiman Kumuh Partisipatif (PSUP), Proyek Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP), dan Program Tridaya yang telah diimplementasikan di Kota Surabaya masih belum berjalan dengan optimal karena masih ada sebagian masyarakat di Kota Surabaya yang masih tinggal di daerah yang kumuh, tanah milik negara, bahkan membangun rumah tak layak huni di sepanjang jalan atau sungai di Kota Surabaya. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yakni sumber daya manusia dan budaya lokal masyarakat kota surabaya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh pada Pasal 24 yang berbunyi "Peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh guna meningkatkan mutu kehidupan dan penghidupan masyarakat penghuni dilakukan untuk menjaga dan meningkatkan kualitas dan fungsi perumahan dan permukiman". Peningkatan kualitas terhadap permukiman kumuh dilakukan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah yakni Pemerintah Kota Surabaya. Adapun beberapa rekomendasi dari berbagai program tersebut diantaranya adalah pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja lokal dengan diadakannya pelatihan dan

sosialisasi dengan masyarakat terkait potensi daerah.

Strategi yang direkomendasikan untuk peningkatan kualitas infrastruktur pada kawasan permukiman kumuh adalah sebagai berikut; Menyusun rencana peningkatan kualitas infrastruktur pada kawasan permukiman kumuh secara komprehensif yang di dalamnya mencakup rencana program, kegiatan, tahapan pelaksanaan, hingga sumber pendanaan yang disusun secara konsisten sampai tingkat Renstra SKPD terkait. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan untuk peningkatan kualitas infrastruktur kawasan permukiman kumuh, baik dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi serta dengan masyarakat (BKM). Melibatkan masyarakat dalam proses penyusunan rencana peningkatan kualitas infrastruktur pada kawasan permukiman kumuh. Meningkatkan koordinasi dan sinergi dengan instansi terkait dalam pemanfaatan ruang wilayah kota pada kawasan sempadan dan bantaran. Meningkatkan sosialisasi dalam upaya peningkatan pemahaman dan kesadaran bagi masyarakat pada kawasan permukiman kumuh tentang pemanfaatan ruang wilayah dan pola-pola penanganan dan peningkatan kualitas infrastruktur kawasan permukiman kumuh. Mengupayakan peluang kerjasama dengan serta sektor privat/ swasta melalui program CSR untuk peningkatan kualitas infrastruktur permukiman kumuh (Wijaya, 2016).

Selain itu, perlu adanya rehabilitasi perkotaan yang melibatkan perencanaan ulang dengan tetap melibatkan warga setempat dalam proses pengambilan keputusan. Adapun juga Melakukan kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kesehatan, sanitasi, dan kebersihan guna

mencegah penyebaran penyakit yang sering terjadi di kawasan kumuh. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur sesuai dengan tugas dan fungsinya mendukung program prioritas pembangunan Jawa Timur pada Bhakti – 4 : Jatim Akses, yang akan menjawab tantangan pengembangan wilayah di Jawa Timur. Ketimpangan akses menyebabkan Jawa Timur belum dapat mengoptimalkan potensinya.

Kebijakan ini memerlukan pendekatan kolaboratif antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta. Perencanaan yang terintegrasi dan berkelanjutan dapat secara signifikan meningkatkan kualitas hidup di daerah kumuh. Salah satu pendekatan dalam penanganan kawasan kumuh dengan model perencanaan interaktif adalah pendekatan secara fisik dari sisi tata ruang, dimana pendekatan ini pada peningkatan kualitas lingkungan permukiman kumuh merupakan bagian dari rencana umum tata ruang kota dan hal yang penting untuk meningkatkan fungsi dan manfaat ruang kota secara integral. Bentuk-bentuk penanganan dengan pendekatan aspek keruangan dibedakan menjadi 2 bagian, yakni pertama, redefiasi merupakan penanganan permukiman dengan melakukan intervensi program permukiman tanpa merubah struktur ruang yang telah ada dan berjalan seperti revitalisasi dan rehabilitasi. Restrukturisasi merupakan suatu proses penstrukturan kembali pola ruang atau struktur ruang yang telah ada meliputi renewal, redevelopment dan restorasi. Kedua bentuk penanganan tersebut membutuhkan kolaborasi para stakeholders dan merupakan bentuk perencanaan interaktif (Rizky : 2019).

10. Selecting formats, schedules, and staff needs

Memilih format, jadwal, dan kebutuhan staf maksudnya adalah menyusun rencana perbaikan atau penataan tata ruang kota bebas kawasan kumuh membutuhkan pendekatan perencanaan interaktif yang mempertimbangkan keterlibatan masyarakat, fleksibilitas, serta penyesuaian dengan konteks lokal. Dalam konteks ini, memilih format, jadwal, dan kebutuhan tenaga kerja menjadi elemen penting agar program dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

Dalam hal ini pemerintah kota surabaya perlu melibatkan masyarakat secara langsung untuk menyuarakan kebutuhan dan prioritas mereka. Pelibatan masyarakat dapat berupa diskusi kelompok terarah (focus group discussions) atau forum komunitas untuk merumuskan solusi bersama. Kemudian menyediakan pelatihan keterampilan terkait teknik konstruksi sederhana, sanitasi, dan pertanian perkotaan agar masyarakat dapat turut serta dalam pembangunan bisa juga dalam bentuk video atau poster agar lebih mudah dipahami oleh berbagai lapisan masyarakat. Sedangkan terkait jadwal atau waktu program pembangunan penataan ruang ota bebas daerah kumuh, maka sesuai model perencanaan interaktif para anggota komunitas di kawasan kumuh tersebut dipilih dahulu siapa saja masyarakat yang memiliki pekerjaan informal yang tidak terikat waktu sehingga pelaksanaan program harus fleksibel dan mungkin dilakukan di luar jam kerja (misalnya sore hari atau akhir pekan). Hal tersebut bertujuan untuk pencarian kuli bangunan pembangunan kawasan kumuh yang diambil dari pemanfaatan Sumber Daya Manusia lingkungan setempat.

Berdasarkan ruang lingkup serta mengacu pada RPJMD Provinsi Jawa Timur 2019-2024 , maka tujuan pembangunan bidang perumahan, permukiman, pekerjaan umum dan penataan ruang secara garis

besar terkait pada 4 program prioritas pembangunan, yaitu: 1. Meningkatkan penyediaan rumah bagi KK Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), 2. Penanganan permukiman kumuh perkotaan, 3. Memenuhi hak dasar masyarakat atas Air Minum dan sanitasi yang layak, 4. Meningkatkan kualitas perencanaan Tata Ruang yang dilandasi dengan legalitas hukum sehingga dapat digunakan sebagai acuan pemanfaatan dan pengendalian ruang. Pada tahap ini berkaitan dengan manajemen pemerintah kota surabaya dalam mengatur dan mengelola format, jadwal, dan kebutuhan staf. Dalam penataan ruang bebas di daerah kumuh, penting untuk merancang format jadwal kerja dan alokasi staf secara efektif. Ini melibatkan penjadwalan yang efisien dan penentuan kebutuhan staf yang tepat agar prosesnya berjalan lancar. Adapun beberapa tahapan-tahapan utama dalam proses penataan ruang bebas kawasan kumuh seperti:

1. Penilaian Lokasi: Survei dan pemetaan ruang bebas yang potensial di daerah kumuh.
2. Perencanaan Ruang Bebas: Merancang tata ruang yang mencakup ruang terbuka hijau, fasilitas publik, dan infrastruktur penunjang.
3. Pelibatan Masyarakat: Mengadakan musyawarah warga dan workshop bersama komunitas lokal untuk mendapatkan masukan.
4. Pelaksanaan Fisik: Pembangunan fisik ruang bebas, seperti taman, jalur pejalan kaki, tempat duduk, atau area olahraga.
5. Pemeliharaan dan Monitoring: Setelah ruang bebas selesai, diperlukan pemeliharaan berkelanjutan untuk menjaga fungsinya.

Di Kota Surabaya yang merupakan kota metropolitan masih belum bisa menerapkan kawasan bebas daerah kumuh secara maksimal karena masih banyak ditemukan daerah-daerah di tengah kota yang dianggap tertinggal dan belum memenuhi standar layak huni karena beberapa faktor yang paling utama adalah adanya urbanisasi yang terlantar dan tidak memiliki tanah hunian yang jelas di Kota Surabaya dan akhirnya menetap di Surabaya di sepanjang tanah milik negara, sepanjang jalan dan sungai.

11. Coordinating facilities and on-site events

Mengkoordinasikan fasilitas dan acara di tempat merupakan koordinasi fasilitas dan acara di daerah kumuh yang terletak di tengah kota memerlukan perencanaan yang matang agar kegiatan dapat berjalan efektif dan bermanfaat bagi masyarakat setempat. Tujuan utamanya adalah menciptakan fasilitas yang mendukung kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat, serta menyelenggarakan acara yang memotivasi partisipasi aktif komunitas. Berikut adalah langkah-langkah dan strategi untuk melakukan koordinasi fasilitas dan acara di lokasi tersebut:

- a. Identifikasi Kebutuhan Fasilitas, sebelum merencanakan pembangunan fasilitas, penting untuk memahami kebutuhan spesifik masyarakat di daerah kumuh melalui dialog langsung, survei, atau diskusi kelompok. seperti adanya fasilitas kesehatan, ruang terbuka, infrastruktur sosial, dan pasar lokal.
- b. Kolaborasi dengan Pemangku Kepentingan, Koordinasi yang baik memerlukan keterlibatan banyak pihak, mulai dari pemerintah kota, organisasi non-pemerintah (LSM), sektor swasta, hingga komunitas lokal.

- c. Penjadwalan kegiatan fasilitas dan acara, Perencanaan waktu dan tempat untuk setiap kegiatan sangat penting agar tidak mengganggu aktivitas sehari-hari masyarakat dan agar acara dapat dihadiri dengan baik.
- d. Alokasi Tugas dan tim pelaksana, Untuk memastikan pelaksanaan berjalan lancar, berikut adalah pembagian tugas yang perlu dipertimbangkan.
- e. Evaluasi dan umpan balik, Setelah fasilitas dibangun dan acara diselenggarakan, lakukan evaluasi bersama masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

Koordinasi fasilitas dan acara di daerah kumuh membutuhkan perencanaan yang kolaboratif, melibatkan masyarakat lokal, dan didukung oleh berbagai pihak, termasuk pemerintah, LSM, dan sektor swasta. Dengan penjadwalan yang tepat, alokasi staf yang efektif, dan fokus pada kebutuhan lokal, program penataan ini dapat memberikan dampak positif jangka panjang bagi komunitas yang tinggal di kawasan tersebut.

12. Discerning the context

Membedakan konteksnya, artinya bahwa penataan ruang dan daerah kumuh di tengah kota merupakan dua konsep yang saling terkait namun memiliki perbedaan konteks yang signifikan. Penataan ruang merujuk pada pengaturan dan perencanaan penggunaan lahan di suatu wilayah, sementara daerah kumuh merujuk pada area pemukiman yang tidak layak huni dan mengalami berbagai permasalahan sosial dan lingkungan. Untuk mengatasi masalah daerah kumuh, diperlukan pendekatan terpadu yang menggabungkan aspek penataan ruang dan intervensi sosial:

- a. Penataan ruang: Merancang program relokasi penduduk ke area yang lebih

layak huni, meningkatkan akses infrastruktur, dan menetapkan aturan yang jelas untuk mencegah munculnya daerah kumuh baru.

- b. Intervensi sosial: Memberikan bantuan sosial kepada penduduk, meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan, dan memberdayakan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

KESIMPULAN

Pola persebaran permukiman timbul secara alamiah atau karena adanya keinginan masyarakat itu sendiri dalam membentuk suatu kawasan permukiman tanpa dilakukan perencanaan sebelumnya. Kondisi seperti ini justru yang menjadi pemicu terbentuknya permukiman liar perkotaan (Putri & Ridlo, 2023). Dalam penanganan kumuh dapat dilakukan dengan pola kolaborasi. Pemerintah Daerah dapat berkolaborasi dengan berbagai stakeholder dalam penanganan kumuh baik kolaborasi dalam pendanaan maupun kolaborasi pelaksana program sehingga pencapaian hasil penanganan permukiman kumuh adalah zero kumuh permukiman kumuh. Untuk kolaborasi pendanaan dapat melibatkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dana dari CSR, dana dari Anggaran dana Kelurahan (Zulkhah & Garside, 2022). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam karya tulis ini, maka dapat disimpulkan bahwa program penataan ruang yang telah dicanangkan pemerintah dalam membebaskan daerah kumuh di Kota Surabaya belum berjalan dengan optimal. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya adalah populasi penduduk yang semakin bertambah dan tidak diimbangi dengan peningkatan pendapatan perkapita, selain itu banyaknya urbanisasi dari daerah lain ke Kota Surabaya dengan alasan merantau untuk memenuhi kebutuhan yang berujung dengan keterbatasan wilayah pemukiman yang menyebabkan penataan ruang kota mengalami penghambatan. Pemerintah Kota Surabaya bekerja sama dengan Dinas Sosial untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang

kurang mampu dan belum dapat memenuhi kebutuhannya namun terhalang dengan kependudukan dari warga rantau tersebut yang masih belum memiliki kependudukan Kota Surabaya, sehingga proses perencanaan pembangunan mengalami keterbatasan. Dengan adanya berbagai paparan yang telah disampaikan oleh peneliti dalam penulisan artikel ini, maka Pemerintah perlu melakukan perencanaan interaktif dengan masyarakat serta memberikan pelatihan keterampilan untuk pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan ekonomi yang ditunjukkan melalui peningkatan pendapatan agar dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adawiyah, E. (2020). *Kemiskinan dan Fakor-Faktor Penyebabnya*. 1 (April), 43–50.
- Andi Lestari, S. (2021). Sa'Id Madinatain. 2021, 1–23.
- BPS, 2020. (n.d.). *Catalog : 1101001*.
- Fadjarani, S., & Ruli As'ari. (2018). Penataan Permukiman Kumuh Berbasis Lingkungan. *Jurnal Geografi*, 15(1), 56–67. <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/JG/index>
- Fatwa, A. W. (2022). Implementasi program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK) di Kelurahan Ploso, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya. *Jurnal Politik Indonesia (Indonesian Journal of Politics)*, 8(2), 110–121. <https://doi.org/10.20473/jpi.v8i2.39939>
- Khotimah, C., Ellsadayna, T. N., Putri, D. I., & Fitroh, S. F. (2014). Profil Lingkungan Kumuh Terhadap Perilaku Penghuni dalam Teori Ekologi-Bronfenbrenner (Studi Kasus di Pemukiman Kumuh Pacar Keling Surabaya). *Jurnal Personifikasi*, 5(2), 139–162.
- Lestari, W. I., & Busnetty, I. (2022). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan Per Provinsi di Indonesia dalam Perspektif Islam*. 8(03), 3136–3144.
- Lubis, M. S. W. (2020). Surabaya Berhasil Tata Permukiman Kumuh, Tersisa 0,3 Persen. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20201109/47/1315288/surabaya-berhasil-tata-permukiman-kumuh-tersisa-03-persen>
- Maspaitella, M. J., & Rahakbauwi, N. (2014). Pembangunan Kesejahteraan Sosial: Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pendekatan Pekerja Sosial. *Aspirasi*, 5(2), 157–164. <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/aspirasi/article/view/457/354>
- Murdani, & Aditya. (2023). Implementasi kebijakan penataan ruang dalam upaya penataan permukiman kumuh di Kota Surabaya. *Jurnal Seminar Nasional Hukum Dan Pancasila*, 1(8), 1–17.
- Pokhrel, S. (2024). No TitleEΛENH. *Αγαν*, 15(1), 37–48.
- Purwoto, B., Anshari, B., & Budastra, I. K. (2019). Faktor-Faktor Dalam Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Strategi Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Di Perkampungan Nelayan Kota Mataram (Studi Kasus Kampung Bugis, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan). *Spektrum Sipil*, 5(2), 80–87. <https://doi.org/10.29303/spektrum.v5i2.138>
- Putri, K., & Ridlo, M. A. (2023). Studi Literatur Strategi Penanganan Per m. 3(1), 104–147.
- Reza Hariyadi, A. (2021). Dinamika Kebijakan Perencanaan Pembangunan Nasional Indonesia. *JDKP Jurnal Desentralisasi Dan Kebijakan Publik*, 2(2), 259–276. <https://doi.org/10.30656/jdkp.v2i2.3887>
- Rifai, A. (2022). Rekonstruksi Makna Pembangunan Manusia Menurut Bappenas. *Jurnal Ilmiah Ultras*, 5(2), 13–20.
- Role, C., & Masyarakat, P. S. (2014). *Masyarakat Dalam Perencanaan Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lombok Timur Juridical Review on Community Role in Spatial*. 501–515.
- Sakdiyah, C., & Rahmawati, D. (2021). Strategi Penanganan Permukiman Kumuh Kawasan DAS Metro Kota Malang Berdasarkan Prinsip Sustainable Development Goals (SDGs). *Jurnal Teknik ITS*, 9(2). <https://doi.org/10.12962/j23373539.v9i2.56280>
- Setijanengrum, E., Ilmu, F., Politik, I., Airlanga, U., Surabaya, J. A., & E-mail, I. (n.d.).

Program terpadu penanggulangan kemiskinan di Kota Surabaya Integrated program design to overcome poverty in Surabaya. 8, 13–19.

- Syawie, M. (n.d.). *Kemiskinan dan kesenjangan sosial. 16(03), 213–219.*
- Syamsiar, N. R., Surya, B., & Tato, S. (2020). Evaluasi Penanganan Permukiman Kumuh (Studi Pada Penanganan Program Kotaku Kelurahan Banggae Kabupaten Majene). *Urban and Regional Studies Journal (URSJ), 2(2), 54–65.*
<https://journal.unibos.ac.id/ursj/article/view/324>
- Ummah, I. R. (2023). *Pengaruh Kemiskinan Terhadap Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Khususnya Inflasi dan Pengangguran di Kota Surabaya. 1(3).*
- Wafa, R. S., Armandia, B., Tinata, L., & Fahmi Herdyana, H. (2023). Peningkatan Tata Ruang dan Kualitas Pemukiman Kumuh Dengan Sistem Informasi Geografis. 400–406.
- Widyastuty, A. A. S. A., & Jihan, J. C. (2018). *moch_shofwan,+6.+A.A.+Sagung+Ali+W+4 7-55 (1). Jurnal Teknik Waktu, 16(02), 47–55.*
- Wijaya, D. W. (2016). Perencanaan Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh (Studi Penentuan Kawasan Prioritas untuk Peningkatan Kualitas Infrastruktur pada Kawasan Pemukiman Kumuh di Kota Malang). *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik, 2(1), 1–10.*
<https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2016.002.01.1>
- Zulkhah, S., & Garside, A. K. (2022). Penanganan Permukiman Kumuh pada Kawasan Blimbing, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan. *Seminar Keinsinyuran Program Studi Program Profesi Insinyur, 2(1), 163–172.*
<https://doi.org/10.22219/skpsppi.v3i1.5036>